

10
2017

LAMPIRAN
Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Nomor : S- 296 /PK/2019
Tanggal : 4 Juli 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SORONG SELATAN
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 3206

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi pelayanan kesehatan 2. Retribusi pelayanan pasar 3. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 4. Retribusi pelayanan Persampahan dan kebersihan 5. Retribusi penggantian biaya cetak peta 6. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p align="center">Pasal 3</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi atas Pelayan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p align="center">Pasal 7</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p align="center">Pasal 14</p> <p>Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p align="center">Pasal 18</p> <p>Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p align="center">Pasal 22</p> <p>Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Dipungut retribusi atas pencetakan peta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

1
Ar
H

		<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum, dipungut Retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi Jalan Umum oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi :</p> <p>a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan dan Puskesmas Pembantu;</p> <p>b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling;</p> <p>c. Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.</p> <p>(2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah :</p> <p>a. Pelayanan Pendaftaran</p> <p>b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dalam rangka bakti sosial.</p> <p>c. P3K.</p> <p>d. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	<p>Ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan dan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah:</p> <p>a. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dalam rangka bakti sosial.</p> <p>b. P3K.</p> <p>c. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 111 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana, berupa pelataran los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :</p>	<p>Ketentuan Pasal 15 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :</p>	1. Kendaraan khusus tidak termasuk kedalam ruang lingkup kendaraan bermotor yang wajib dilakukan uji berkala sesuai ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Permenhub Nomor PM 133 Tahun 2015.

	<ul style="list-style-type: none"> a. Mobil Penumpang Umum; b. Mobil Bus; c. Mobil Barang d. Kendaraan Khusus; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mobil Penumpang Umum; b. Mobil Bus; c. Mobil Barang 	<p>2. Dengan demikian, kendaraan khusus bukan merupakan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2009</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara; b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasipembuangan/pemusnahan akhir sampah; c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pelayanan pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peta Kabupaten b. Peta Distrik; c. Peta RTRW d. Peta RDTKW; e. Peta RUTRK f. Peta RDTRK; g. Peta RTRK 	<p>Ketentuan Pasal 23 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peta Kabupaten b. Peta Distrik; c. Peta RTRW d. Peta RDTKW; e. Peta RUTRK f. Peta RDTRK; g. Peta RTRK 	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 119 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

		Pasal 27 Objek Retribusi Pelayanan parkir di tepi Jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 35 (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 36 Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 5 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis peralatan yang digunakan dan jangka waktu.	Ketentuan Pasal 5 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 5 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan kesehatan.	Disesuaikan dengan ketentuan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		pasal 9 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis-fasilitas pasar, ukuran dan jaka-waktu	Ketentuan Pasal 9 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 9 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.	Disesuaikan dengan ketentuan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 16 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis-pelayanan yang diberikan.	Ketentuan Pasal 16 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 16 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian.	Disesuaikan dengan ketentuan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

		<p>Pasal 20</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis tempat yang memproduksi sampah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 20 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 20</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume sampah</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 24</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan ukuran peta yang dicetak.</p>	<p>Ketentuan Pasal 24 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 24</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis dan ukuran peta yang dicetak.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 28</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi parkir</p>	<p>Ketentuan Pasal 28 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 28</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian tempat parkir.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarifnya untuk menutup sebagian biaya.</p> <p>(4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.</p> <p>Pasal 38</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali</p> <p>(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>(1) Pelayanan Rawat Jalan</p> <table border="1" data-bbox="479 359 1167 494"> <thead> <tr> <th>Jenis Pelayan</th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Konsultasi Dokter Umum/Gigi</td> <td>5.000</td> <td>25.000</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Konsultasi Spesialis</td> <td>10.000</td> <td>75.000</td> <td>85.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) Pelayanan Rawat Darurat</p> <table border="1" data-bbox="479 561 1167 662"> <thead> <tr> <th>Jenis Pelayan</th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Konsultasi Dokter Umum/Gigi</td> <td>7.000</td> <td>30.000</td> <td>37.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) Tindak Medis Non Operatif</p> <table border="1" data-bbox="472 726 1167 962"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Tindakan</th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Aff Chatheter</td> <td>25.000</td> <td>5.000</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Aff Infus</td> <td>21.000</td> <td>5.000</td> <td>26.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AFF NGT</td> <td>22.500</td> <td>5.000</td> <td>27.500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Bilas Lambung</td> <td>170.000</td> <td>100.000</td> <td>270.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Dst..</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) Tindakan Medis Operatif</p> <table border="1" data-bbox="472 1026 1167 1295"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Tindakan</th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Aff jahitan (<10 jahitan)</td> <td>35.000</td> <td>20.000</td> <td>55.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Aff jahitan (>10 jahitan)</td> <td>35.000</td> <td>35.000</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Copurs Alienum</td> <td>25.500</td> <td>75.000</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Extirpasi Tumor Jinak kurang dari 2 Cm</td> <td>75.000</td> <td>100.000</td> <td>175.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Dst..</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(5) Tindakan Kebidanan.</p>	Jenis Pelayan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)	Konsultasi Dokter Umum/Gigi	5.000	25.000	30.000	Konsultasi Spesialis	10.000	75.000	85.000	Jenis Pelayan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)	Konsultasi Dokter Umum/Gigi	7.000	30.000	37.000	No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)	1	Aff Chatheter	25.000	5.000	30.000	2	Aff Infus	21.000	5.000	26.000	3	AFF NGT	22.500	5.000	27.500	4	Bilas Lambung	170.000	100.000	270.000	5	Dst..				No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)	1	Aff jahitan (<10 jahitan)	35.000	20.000	55.000	2	Aff jahitan (>10 jahitan)	35.000	35.000	70.000	3	Copurs Alienum	25.500	75.000	100.000	4	Extirpasi Tumor Jinak kurang dari 2 Cm	75.000	100.000	175.000	5	Dst..					Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
Jenis Pelayan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)																																																																																	
Konsultasi Dokter Umum/Gigi	5.000	25.000	30.000																																																																																	
Konsultasi Spesialis	10.000	75.000	85.000																																																																																	
Jenis Pelayan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)																																																																																	
Konsultasi Dokter Umum/Gigi	7.000	30.000	37.000																																																																																	
No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)																																																																																
1	Aff Chatheter	25.000	5.000	30.000																																																																																
2	Aff Infus	21.000	5.000	26.000																																																																																
3	AFF NGT	22.500	5.000	27.500																																																																																
4	Bilas Lambung	170.000	100.000	270.000																																																																																
5	Dst..																																																																																			
No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)																																																																																
1	Aff jahitan (<10 jahitan)	35.000	20.000	55.000																																																																																
2	Aff jahitan (>10 jahitan)	35.000	35.000	70.000																																																																																
3	Copurs Alienum	25.500	75.000	100.000																																																																																
4	Extirpasi Tumor Jinak kurang dari 2 Cm	75.000	100.000	175.000																																																																																
5	Dst..																																																																																			

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Curretage	384.000	350.000	734.000
2	Epiotomi	49.500	50.000	99.500
3	Inpekulo	115.000	50.000	165.000
4	Manual Placenta	156.000	100.000	256.000
5	Dst..			

(6) Rawat Inap Per Hari :

No	Ruangan	(Rp)
1	Kelas III	120.000
2	Kelas II	150.000
3	Kelas I	250.000
4	VIP	450.000

(7) Visete Dokter Spesialis

No	Ruangan	(Rp)
1	Kelas III	70.000
2	Kelas II	70.000
3	Kelas I	70.000
4	VIP	70.000

(8) Tindakan Medis Operatif

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Tindakan Operatif Kecil	750.000	2.500.000	3.250.000
2	Tindakan Operatif Sedang	1.000.000	3.500.000	4.500.000
3	Tindakan Operatif Besar	1.500.000	4.500.000	6.000.000

(9) Pelayanan Pemulasaran Jenasah

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Perawatan Jenazah Per Hari Per Paket	300.000	500.000	800.000

2	Pengawetan Jenazah dengan Formalin	300.000	200.000	500.500
3	Pengawetan Jenazah dengan Pendingin	325.000	200.000	525.000

(10) Pelayanan Mediko – Legal

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Otopsi	1.000.000	2.000.000	3.000.000
2	Visum Hidup	50.000	50.000	100.000
3	Visum Mayat	134.000	200.000	334.000

Pasal 10

Struktur Dan Besarnya Tarif Di Tetapkan Sebagai Berikut :

a. Pemakaian los pasar yang menempati ruangan tertentu secara menetap

No	NAMA OBJEK	TARIF PER HARI/BULAN/TAHUN RP.
1	Petak /los 4 X 5 m	2.000.000 /tahun
2	Petak /los 3 X 3 m	1.000.000 /tahun
3	Petak /los 2 X 5 m	1.000.000 /tahun
4	Petak /los sayur dan buah buahan	50.000 / bulan
5	Petak /los kelapa parut ,ikan kering dan ayam	70.000 / bulan
6	Petak /los daging	100.000 / bulan

b. Pemakaian petak/los pasar yang menempati ruangan tertentu secara tidak

1	Petak /los sayur dan buah buahan	2000 /m ² /hari
2	Petak /los pedagang ikan	2000 /m ² /hari
3	Petak /los pedagang kelontongan	2000 /m ² /hari

Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

c. Tarif masuk kendaraan di pasar kajase

No	JENIS KENDARAAN	TARIF MASUK Rp.
1	kendaraan Roda Dua	Rp.1000,/sekali masuk
2	kendaraan Roda empat	Rp.2000,/sekali masuk
3	kendaraan Roda enam	Rp.5000,/sekali masuk

d. Tarif masuk MCK

No	PENGUNAAN MCK	TARIF MASUK Rp.
1	Buang air Besar (BAB)	Rp.2.000,/sekali masuk
2	Mandi	Rp.5.000,/sekali masuk
3	Buang Air Kecil	Rp.1.000/sekali masuk

Pasal 17

Struktur dan besarnya tariff ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengujian untuk mobil penumpang umum adalah :
 1. Uji kendaraan Rp. 15.000
 2. Buku uji Rp. 75.000
 3. Plat uji Rp. 15.000
 4. Pengujian Ulang Rp. 15.000
 5. Penggantian tanda uji yang hilang Rp. 15.000
 6. Peralatan Rp. 20.000
 7. Administrasi Rp. 15.000
 8. Pemasangan plat uji dan segel Rp. 10.000
2. Pengujian untuk mobil bus, mobil barang, mobil khusus adalah :
 1. Uji kendaraan Rp. 15.000
 2. Buku uji Rp. 75.000
 3. Plat uji Rp. 15.000
 4. Pengujian Ulang Rp. 15.000
 5. Penggantian tanda uji yang hilang Rp. 15.000
 6. Peralatan Rp. 20.000
 7. Administrasi Rp. 15.000
 8. Pemasangan plat uji dan segel Rp. 10.000

Ketentuan Pasal 17 disempumakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 17

Struktur dan besarnya tariff ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengujian untuk mobil penumpang umum adalah :
 1. Uji kendaraan Rp. 15.000
 2. Buku uji Rp. 75.000
 3. Plat uji Rp. 15.000
 4. Pengujian Ulang Rp. 15.000
 5. Penggantian tanda uji yang hilang Rp. 15.000
 6. Peralatan Rp. 20.000
 7. Administrasi Rp. 15.000
 8. Pemasangan plat uji dan segel Rp. 10.000
2. Pengujian untuk mobil bus dan mobil barang adalah :
 1. Uji kendaraan Rp. 15.000
 2. Buku uji Rp. 75.000
 3. Plat uji Rp. 15.000
 4. Pengujian Ulang Rp. 15.000
 5. Penggantian tanda uji yang hilang Rp. 15.000
 6. Peralatan Rp. 20.000
 7. Administrasi Rp. 15.000
 8. Pemasangan plat uji dan segel Rp. 10.000

Sesuai dengan Pasal 143 PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor bahwa Kendaraan Khusus bukan termasuk kendaraan yang wajib uji berkala sehingga bukan merupakan objek Retribusi Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2009.

	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah Rumah Tangga Rp. 2.000,-/ Bulan</p> <p>b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Pedagang Kios/Warung makan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 5.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td>2. Pedagang Pertokoan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 10.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td>3. Rumah Makan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 15.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td>4. Restoran</td> <td style="text-align: right;">Rp. 15.000,-/bulan</td> </tr> </table> <p>c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Rumah Sewa/Kost</td> <td style="text-align: right;">Rp. 10.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td>2. Hotel</td> <td style="text-align: right;">Rp. 25.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td>3. Vcr</td> <td style="text-align: right;">Rp. 20.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td>4. Perbengkelan</td> <td style="text-align: right;">Rp.15.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td>5. Mebel</td> <td style="text-align: right;">Rp. 20.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td>6. Penjahit Pakaian</td> <td style="text-align: right;">Rp. 15.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td>7. Pemangkas Rambut</td> <td style="text-align: right;">Rp. 10.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td>8. Penggunaan Sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 5.000,-/bulan</td> </tr> </table>	1. Pedagang Kios/Warung makan	Rp. 5.000,-/bulan	2. Pedagang Pertokoan	Rp. 10.000,-/bulan	3. Rumah Makan	Rp. 15.000,-/bulan	4. Restoran	Rp. 15.000,-/bulan	1. Rumah Sewa/Kost	Rp. 10.000,-/bulan	2. Hotel	Rp. 25.000,-/bulan	3. Vcr	Rp. 20.000,-/bulan	4. Perbengkelan	Rp.15.000,-/bulan	5. Mebel	Rp. 20.000,-/bulan	6. Penjahit Pakaian	Rp. 15.000,-/bulan	7. Pemangkas Rambut	Rp. 10.000,-/bulan	8. Penggunaan Sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan	Rp. 5.000,-/bulan	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
1. Pedagang Kios/Warung makan	Rp. 5.000,-/bulan																										
2. Pedagang Pertokoan	Rp. 10.000,-/bulan																										
3. Rumah Makan	Rp. 15.000,-/bulan																										
4. Restoran	Rp. 15.000,-/bulan																										
1. Rumah Sewa/Kost	Rp. 10.000,-/bulan																										
2. Hotel	Rp. 25.000,-/bulan																										
3. Vcr	Rp. 20.000,-/bulan																										
4. Perbengkelan	Rp.15.000,-/bulan																										
5. Mebel	Rp. 20.000,-/bulan																										
6. Penjahit Pakaian	Rp. 15.000,-/bulan																										
7. Pemangkas Rambut	Rp. 10.000,-/bulan																										
8. Penggunaan Sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan	Rp. 5.000,-/bulan																										
	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Struktur dan besarnya tariff retribusi ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Peta Kabupaten dengan ukuran</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- 50 x 50 cm</td> <td style="text-align: right;">Rp. 20.000,-</td> </tr> <tr> <td>- 25 x 25 cm</td> <td style="text-align: right;">Rp. 10.000,-</td> </tr> </table> <p>b. Peta Distrik dengan ukuran</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- 50 x 50 cm</td> <td style="text-align: right;">Rp. 25.000,-</td> </tr> <tr> <td>- 25 x 25 cm</td> <td style="text-align: right;">Rp. 15,000,-</td> </tr> </table> <p>c. Peta RTRW dengan ukuran</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- 50 x 50 cm</td> <td style="text-align: right;">Rp. 30.000,-</td> </tr> <tr> <td>- 25 x 25 cm</td> <td style="text-align: right;">Ro. 20.000,-</td> </tr> </table> <p>d. Peta RDTKW dengan ukuran</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- 50 x 50 cm</td> <td style="text-align: right;">Rp. 40.000,-</td> </tr> </table>	- 50 x 50 cm	Rp. 20.000,-	- 25 x 25 cm	Rp. 10.000,-	- 50 x 50 cm	Rp. 25.000,-	- 25 x 25 cm	Rp. 15,000,-	- 50 x 50 cm	Rp. 30.000,-	- 25 x 25 cm	Ro. 20.000,-	- 50 x 50 cm	Rp. 40.000,-	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>										
- 50 x 50 cm	Rp. 20.000,-																										
- 25 x 25 cm	Rp. 10.000,-																										
- 50 x 50 cm	Rp. 25.000,-																										
- 25 x 25 cm	Rp. 15,000,-																										
- 50 x 50 cm	Rp. 30.000,-																										
- 25 x 25 cm	Ro. 20.000,-																										
- 50 x 50 cm	Rp. 40.000,-																										

- 25 x 25 cm Rp. 25.000,-
- e. Peta RUTRK
 - 50 x 50 cm Rp. 35.000,-
 - 25 x 25 cm Rp. 20.000,-
- f. Peta RDTRK dengan ukuran
 - 50 x 50 cm Rp. 40.000,-
 - 25 x 25 cm Rp. 25.000,-
- g. Peta RTRK dengan ukuran
 - 50 x 50 cm Rp. 50.000,-
 - 25 x 25 cm Rp. 30.000,-

Pasat 29

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi di tetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF PER-TAHUN Rp.
1	angkutan barang jenis box bertonase diatas 1 ton	Rp.3000 / sekali parkir
2	Sedang, jip minibus ,pikap dan sejenisnya	Rp.2000 / sekali parkir
3	Sepeda motor	Rp.1000 / sekali parkir

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF / TAHUN Rp.
1	Kendaraan roda dua angkutan pribadi	Rp.50.000 / tahun
2	Kendaraan roda empat angkutan pribadi	Rp.150.000 / tahun
3	Kendaraan roda enam	Rp.300.000 / tahun
4	Kendaraan roda sepuluh	Rp.400.000 / tahun
5	Kendaraan roda empat angkutan umum/penumpang	Rp.250.000 / tahun

Ketentuan Pasal 29 disempumakan menjadi sebagai berikut:

Pasat 29

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi di tetapkan sebagai berikut:

A. Tarif retribusi untuk sekali parkir

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF Rp.
1	angkutan barang jenis box bertonase diatas 1 ton	Rp.3000 / sekali parkir
2	Sedang, jip minibus ,pikap dan sejenisnya	Rp.2000 / sekali parkir
3	Sepeda motor	Rp.1000 / sekali parkir

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF Rp.
1	Kendaraan roda dua angkutan pribadi	Rp..... / sekali parkir
2	Kendaraan roda empat angkutan pribadi	Rp..... / sekali parkir
3	Kendaraan roda enam	Rp..... / sekali parkir
4	Kendaraan roda sepuluh	Rp..... / sekali parkir
5	Kendaraan roda empat angkutan umum/penumpang	Rp..... / sekali parkir

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan per tahun dapat dianggap sebagai parkir berlangganan.
2. Tarif parkir dapat ditetapkan secara berlangganan sepanjang wajib retribusi memang memilih untuk layanan parkir secara berlangganan, sehingga dalam struktur tarif retribusi juga harus tetap mengatur tarif untuk sekali parkir.

		B. Tarif retribusi langganan (Per Tahun)		
		NO	JENIS KENDARAAN	TARIF Rp.
		1	Kendaraan roda dua angkutan pribadi	Rp.50.000 / tahun
		2	Kendaraan roda empat angkutan pribadi	Rp.150.000 / tahun
		3	Kendaraan roda enam	Rp.300.000 / tahun
		4	Kendaraan roda sepuluh	Rp.400.000 / tahun
		5	Kendaraan roda empat angkutan umum/penumpang	Rp.250.000 / tahun
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 43 Retribusi Jasa Umum yang terutang di pungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 39</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang persamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. <p>Pasal 40</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi. (3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tempat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan. 		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

		<p>(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana pada ayat (1) ditambah dengan saksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Keadaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak Pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Diterbitkannya surat teguran;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribus, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masi mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.</p> <p>(5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan, permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajiib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih bagi karena hak untuk melakukan penagihan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Selatan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p> <p style="text-align: center;">Persyaratan Pendaftaran Penggunaan Petak/Los</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>a. Penduduk kabupaten sorong selatan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP)</p> <p>b. Surat ijin usaha dari pemerintah kabupaten sorong selatan</p> <p>c. Menandatangani surat pernyataan bermeterai 6000 (enam ribu)</p> <p>d. Surat keterangan domisili dari lurah atau kepala kampung setempat</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 5</p> <p style="text-align: center;">Larangan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Larangan sebagai berikut:</p> <p>a. Bagi pengguna petak/los pasar kase di larang merubah petak/los dari konstruksi bangunan aslinya</p> <p>b. Dilarang menjual atau menyewakan kepada pihak lain tanpa ijin bupati kabupaten sorong selatan atau OPD pengelolaan pasar.</p> <p>c. Dilarang menjual Bahan Bakar minyak (BBM) atau sejenisnya yang menyebabkan terjadinya kebakaran.</p> <p>d. Dilarang menjual minuman keras dan obat-obat terlarang serta barang kadaluarsa.</p>	-	Ketentuan teknis pendaftaran petak/los, larangan, dan sanksi pada pasar seyogyanya diatur dalam peraturan kepala daerah tersendiri yang mengatur materi tersebut.

		<p>Paragraf 5 Sangsi</p> <p>Pasal 13</p> <p>Pelaku usaha pengguna petak/los pasar kaseo yang dengan sengaja tidak mematuhi pasal 12 poin a s/d d, akan dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dari petak/los yang digunakan dan selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.</p>		
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 4 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari *dl*